



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR : 020 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES NOMOR : 011 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
- b. Bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Personil keanggotaan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor : 011 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang ...

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

- Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
Berita Acara Rapat Pleno Nomor 092.4/RT.01.3-BA/3329/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor : 011 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2022;

Memperhatikan

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR : 011 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Brebes sebagaimana terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Anggota KPU Kabupaten Brebes yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; dan
 2. Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Brebes.
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Brebes sebagaimana Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Pembina
 1. Ketua KPU Kabupaten Brebes;
 2. Anggota KPU Kabupaten Brebes
 - b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Brebes;
 - c. Ketua Pelaksana adalah
 1. Bidang Diseminasi Informasi adalah Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
 2. Bidang Advokasi dan Sumber Daya Manusia adalah Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia.
- KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan ...

- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan koordinasi Kehumasan pada instansi / lembaga pemerintah di wilayah Kabupaten Brebes;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data / informasi kehumasan yang diperlukan ; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua KPU Kabupaten Brebes.

KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat KPU Kabupaten Brebes.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 7 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



IMAN SYAH BUDIONO




LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
 NOMOR : 020 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BREBES NOMOR : 010 TAHUN 2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022.

DAFTAR NAMA- NAMA TIM BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	MUAMAR RIZA PAHLEVI, S.I.P, M.H	Ketua	Pembina
2.	ITA LISTIANA NINGSIH, S.Pd.	Anggota	Pembina
3.	AKHMAD NIZAM BAEQUNI, M.Pd.	Anggota	Pembina
4.	MOCHAMMAD MUAROFAH, M.Kom	Anggota	Pembina
5.	SRI NUROKHMI SUSILOWATI, M.Pd.	Anggota	Pembina
6.	BAMBANG YUSMANTO, SE.M.Si	Sekretaris	Ketua
7.	HERRY FAJAR P, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi iInformasi
8.	IMAN SYAH BUDIONO, SH	Kasubag Hukum dan SDM	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi dan SDM
9.	HERU KRISTANTO, S.Kom	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Pelaksana
10.	LESIANA WIJIASTUTI, S.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana

**Struktur Organisasi Bakohumas
 KPU Kabupaten Brebes**



Ditetapkan di Brebes
 pada tanggal, 7 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BREBES
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM




IMAN SYAH BUDIONO